



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BARITO UTARA

# RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** TAHUN 2024-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dapat kami susun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Penyusunan Renstra merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Maka dengan ini Kepala Perangkat Daerah (PD) wajib menyiapkan Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026.

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan tersusunnya Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara khususnya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.


Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang telah disusun ini kami sadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Renstra ini perlu dijabarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja Tahunan dengan berbagai kajian dan juga sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan.

*Kata Pengantar, Daftar isi & Daftar Tabel*

Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap pegawai Bappeda Litbang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang baik.

Muara Teweh, Februari 2023

Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Barito Utara,



**Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.**  
NIP. 19631014 199003 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	II-1
2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang .....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang .....	II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang .....	II-41
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi, Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	III-1
3.2 Telaah Terhadap Renstra K/L .....	III-2
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-4
3.4 Isu-Isu Strategis .....	III-13
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	VI-1

<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan tugas dan Fungsi .....	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikas Pendidikan .....	II-10
Tabel 2.2 Prasarana Bappeda Litbang .....	II-11
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2019 .....	II-16
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2023 .....	II-17
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 2018-2020.....	II-20
Table 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 2020-2023.....	II-31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran ke Strategi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 .....	IV-2
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 .....	IV-6
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 .....	IV-7
Tabel 5.1 Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 melalui analisis SWOT .....	V-3
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.....	V-7
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 dan 2026 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tenga.....	IV-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Utara.....	VIII-2
Tabel 7.1 Indikasi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara .....	VIII-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), bahwa untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 - 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottomup dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Rancangan Teknokratik RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026;
5. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku;
8. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi

- Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

39. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara;
40. Surat Edaran Bupati Barito Utara Nomor 050.13/404/BappLitbang/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Renstra memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kabupaten Barito Utara memperhatikan Rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut I.1 ini :

**Gambar I.1.**  
**Bagan Hubungan antar Dokumen Perencanaan**



Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Bappeda Litbang adalah sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkup Bappeda Litbang dalam melaksanakan program, kegiatan dan Subkegiatan dalam

jangka waktu tiga tahun dari Tahun 2024-2026. Yang mana program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Implementasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Litbang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK); dan
3. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun.

### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

#### **BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang**

Bab ini menguraikan Gambaran Umum Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Litbang**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan dan sasaran Renstra Pemerintah Daerah kabupaten Barito tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan apada :
  - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 dan/atau;
  - b. Norma, Standar Prosedur dan Kroteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah;
2. Cascading Kinerja PD mulai dari Tujuan Sasaran, Outcome dan Output serta indikatornya Masing-masing

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan**

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);

### **BAB VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan Pembangunan Ekonomi, Fisik Prasarana, Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengendalian pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- b. Pembinaan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- c. Pelaksanaan dan bimbingan teknis dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- d. Pembinaan urusan tata usaha badan.

### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan.
  2. Sub Substansi Data dan Informasi.
  3. Sub Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, terdiri dari :
  1. Sub Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  2. Sub Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
  3. Sub Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan.
  2. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
  3. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/529/2022 sebagai berikut:



### **2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022, susunan Organisasi Bappeda Litbang dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/529/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan RPJMD;
- b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
- d. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja badan sesuai dengan kewenangan daerah;
- e. Memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;

- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
  - g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

Uraian tugas dimaksud sebagaimana di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing- masing bidang;
- c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
- e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- g. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan



- i. Menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kependudukan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
  - j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
    - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
    - b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) badan;
    - c. Menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
    - d. Menyusun KUA/PPAS anggaran murni dan perubahan;
    - e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
    - f. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
    - g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
    - h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;

- j. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
  - k. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - l. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
  - m. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;.
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, pendataan dan informasi pembangunan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
    - a. Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
    - b. Sub Substansi Data dan Informasi;
    - c. Sub Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
    - a. Sub Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. Sub Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. Sub Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan.
  
7. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
  - Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
    - a. Sub Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - b. Sub Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - c. Sub Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan.
  
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi dan pengorganisasian kegiatan dalam penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
  - Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
    - a. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan social dan Pemerintah;
    - b. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
    - c. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan teknologi.

## 2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara di klasifikasikan ke dalam jenjang pendidikan minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang pendidikan tertinggi yaitu jenjang Doktor S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Gol. Ruang	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)									Jumlah
		<b>S-3</b>	<b>S-2</b>	<b>S-1</b>	<b>D-4</b>	<b>D-3</b>	<b>D-2</b>	<b>SLTA</b>	<b>SMP</b>	<b>SD</b>	
1.	<b>IV</b>	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
2.	<b>III</b>	-	1	14	-	1	-	-	-	-	16
3.	<b>II</b>	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
4.	<b>I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Kontrak</b>	-	-	16	-	5	1	13	2	-	37
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>61</b>

**\*Data sampai dengan 31 Desember 2022**

**b. Sarana Prasarana**

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sampai akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Prasarana Bappeda Litbang**  
**Daftar Aset Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara**  
**Tahun 2022**

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Barang	Harga
1	2	3	4
<b>TANAH</b>			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2,302,200,000.00
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
2.	Pick Up	1	455.400.000.00
3.	Mini Bus (penumpang di bawah 14 orang)	1	268,800,000.00
4.	Sepeda Motor	20	351,253,050.00
5.	Alat Tennis meja	1	6.985.000.00
6.	Mesin Penghitung Uang	1	5,830,000.00
7.	Mesin Absensi	3	22.110.000.00
8.	Alat Sidik jari	1	197.081.000.00
9.	Lasser Pointer	4	1.940.280.00
10.	Filling Besi/Metal	18	44,168,100.00
11.	Brankas	1	4,480,000.00
12.	Lemari Sorok	1	1,300,000.00
13.	Lemari Kaca	4	6,407,000.00
14.	Rak Besi	13	15.705.000.00
15.	Papan Pengumuman	5	6,050,000.00
16.	Papan Absen	1	14,850,000.00
17.	Genset	1	197,081,000.00
18.	Papan Nama Ruang/Jabatan	1	800,000.00
19.	Lemari Kayu	22	60,368,000.00
20.	Meja Rapat	21	91,382,000.00
21.	Meja Kerja Kayu	6	15,147,500.00
22.	Kursi Rapat	15	56,515,500.00
23.	Kursi Tamu	10	92.427.000.00
24.	Kursi Lipat	160	26,880,000.00
25.	Mebeleur lainnya	1	3,696,000.00
26.	Buffet	1	9.990.000.00
27.	Gordyn	3	80.451.800.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang	JUMLAH	
		Barang	Harga
1	2	3	4
28.	Karpet	2	6,930,000.00
29.	Jam Mekanis	6	8.275.000.00
30.	Jam Elektronik	9	2,700,000.00
31.	Mesin Potong Rumput	1	4,600,000.00
32.	Lemari Es	8	12.213.500.00
33.	Kaca Hias	6	7.260.000.00
34.	AC Unit	22	179.857.700.00
35.	AC Split	17	95.777.310.00
36.	Teko Listrik	4	4.610.000.00
37.	Rice Cooker	3	5.025.000.00
38.	Rice Warmer	1	3.520.000.00
39.	Treng Air/Tandon Air	2	7.000.000.00
40.	Alat Dapur Lainnya	1	1.210.000.00
41.	Alat Dapur Lainnya	1	650.000.00
42.	Dispenser	2	3.170.000.00
43.	Televisi	13	90.047.000.00
44.	Amplifier	1	5,200,000.00
45.	Loudspeaker	4	21.450.000.00
46.	Karaoke	1	18,645,000.00
47.	Tustel	4	12,012,000.00
48.	Tangga Aluminium	2	8.485.000.00
49.	Mimbar/Podium	1	2,530,000.00
50.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	3,300,000.00
51.	P.C Unit/ Komputer PC	27	310.967.500.00
52.	Wireless Acces Point	2	16.115.000.00
53.	Acces Point	2	3.920.586.00
54.	Lap Top	7	109.352.000.00
55.	Note Book	15	211.541.000.00
56.	Printer	44	128.660.000.00
57.	Scanner	1	2,530,000.00
58.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	5.775.000.00
59.	UPS	2	10.670.000.00
60.	Router	2	29.835.310.00
61.	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	14.890.000.00
62.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6,800,000.00
63.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	44,748,000.00
64.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	4.995.000.00
65.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3	5,082,000.00
66.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4.400.000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang	JUMLAH	
		Barang	Harga
1	2	3	4
67.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	20,872,500.00
68.	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	3	6,996,000.00
69.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	3	17,655,000.00
70.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	4	14,080,000.00
71.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	9,680,000.00
72.	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	4.995.000.00
73.	Audio Amplifier	1	2.750.000.00
74.	Audio Visual	1	13.673.000
75.	Microphone/Wireless MIC	22	69.685.000.00
76.	UPS	7	9.261.800.00
77.	Power Amplifier	1	3.515.500.00
78.	Audio Cassette Recorder	1	3.125.000.00
79.	Digital audio Taperecorder	2	3.960.000.00
80.	Peralatan studio audio lainnya	1	6.737.500.00
81.	Camera Electronic	1	18.810.000.00
82.	Power supply	1	777.000.00
83.	Camera film	1	7.877.100.00
84.	Lensa kamera	1	3.322.000.00
85.	Layar film/proyektor	3	58.850.000.00
86.	LCD Monitor	1	2.220.000.00
87.	Handy talky	6	8.976.000.00
88.	Facsimile	2	3.932.500.00
89.	Alat komunikasi lainnya	2	3.429.900.00
90.	Receiver STL/UHF	1	6.600.000.00
91.	Lighning Protector	1	33.435.380.00
1	2,299,000.00		
92.	Alat dapur lainnya	1	1.600.00.00
93.	Facsimile	1	2.299.00.00
94.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.125.000.00
95.	Hand Talky	2	2.860.000.00
96.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	1	1.600.000.00
97.	Kursi kerja Pejabat eselon III	1	17.600.000.00
98.	Lap Top	8	87.918.600.00
99.	Layar Film/	5	51.840.000.00
100.	Modem	2	3.047.500.00
101.	Note Book	3	45.860.000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Barang	Harga
1	2	3	4
102.	P.C Unit	10	98.043.000.00
103.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	10	3.080.00.00
104.	Pick Up	1	343.370.000.00
105.	Printer	13	61.452.000.00
106.	Router	2	7.980.000.00
107.	Scanner (peralatan Mini komputer)	1	2.530.000.00
108.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1.875.000.00
109.	Sepeda Motor	10	46.130.000.00
110.	Software Conf Off-Line Computer	1	274.010.00.00
111.	Stabilizer/UPS	18	30.207.500.00
112.	Televisi	3	6.000.000.00
113.	Treng Air/tandon air	1	2.150.500.00
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
114.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2..00
115.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	636,053,682.00
116.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	1,102,236,000.00
117.	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1	36,000,000.00
118.	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	4	115,200,000.00
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			
119.	Buku Umum Lain-lain	90	13,410,000.00
120.	Buku Umum Lain-lain	90	13,410,000.00
121.	Buku Umum Lain-lain	1	20,650,000.00
122.	Bola Dunia (Globe)	1	7,000,000.00
123.	Naskah (Manuskrip) Lain-lain	1	69,833,500.00
124.	Alat Tennis Meja	1	6,985,000.00
<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>			
125.	Software sistemoperasi dan anti virus	4	19,881,400.00
126.	Lisensi	1	87,440,000.00
127.	E-Planing Batara Plan	1	462,880,000.00
<b>10.611.386.921.00</b>			

\*Data sampai dengan 31 Desember 2022\*

## **2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang**

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020.

### **2.3.1. Capaian Kinerja Bappeda Litbang**

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2023-2026, tercantum 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, 4 (empat) Indikator Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja hingga akhir Tahun 2022 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran pada Bappeda Litbang. Adapun Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2020 yang dapat direalisasikan Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang**  
**Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD	100%	100%	57,80%	90,61%	57,80%	90,61%
2	Persentase Kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan dokumen Perencanaan RKPD	100%	100%	100%	96,30%	100%	96,30%
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	31,2%	32,83%	31,2%	21,94%	100%	66,83%
4	Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah	0%	19%	0%	9,5%	0%	50%

**Tabel 2.4**

Bab II Gambaran Pelayanan

**Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang  
Kabupaten Barito Utara  
Tahun 2020-2023**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Kinerja Tahun				Rasio Capaian Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Persentase Kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan dokumen Perencanaan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang	34,5%	25%	35%	40%	52%	58,76%	85%		52%	58,76%	40%	

Bab II Gambaran Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Kinerja Tahun				Rasio Capaian Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Kabupaten yang terakomodir dalam APBD												
4	Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah	50%	50%	67%	100%	67%	67%	149,29%		67%	67%	100%	

Beberapa dokumen pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kegiatan Penyusunan data dan Informasi tidak dapat disajikan akibat tumpang tindih dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pihak ketiga yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Bappeda Litbang disarankan oleh BPK untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menerima data dari BPS Kabupaten.

Capaian Kinerja yang disajikan pada table 2.3 di atas belum memasukkan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang bergabung dengan Bappeda sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 sebagai acuan penyusunan Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah belum dilakukan perubahan.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Litbang**

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020. Pada bagian ini mengemukakan pada Tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Litbang Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Bappeda Litbang. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal didasarkan pada pencapaian Program dan Kegiatan. Di bawah ini adalah data realisasi program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara selama lima tahun dari Tahun 2016-2020:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda litbang**  
**Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2018**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>											
	Gaji pokok PNS/Uang Representasi	1.984.499.800	1.528.163.014	1.538.160.400	1.384.237.700	1.445.129.900	1.404.027.200	69,75	95	91,28	- 11,17	0,78
	Tunjangan Keluarga	160.500.200	168.000.000	177.998.800	126.644.982	132.944.062	117.751.108	78,91	79	66,15	5,31	-3,23
	Tunjangan Jabatan	217.999.600	182.000.000	191.998.800	157.710.000	158.970.000	168.285.000	72,34	87	87,65	-5,51	3,33
	Tunjangan Fungsional Umum	59.750.600	66.500.000	76.498.800	38.315.000	35.725.000	30.545.000	64,12	54	39,93	13,17	-10,63
	Tunjangan Beras	100.000.600	113.652.042	113.652.000	72.637.260	69.016.260	61.774.260	72,64	61	54,35	6,83	-7,74
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.749.800	14.000.000	14.000.000	2.412.826	4.144.276	5.394.935	87,75	30	38,54	204,56	50,97
	Pembulatan Gaji	200.000	226.618	226.618	22.643	19.832	19.128	11,322	9	8,44	6,65	-7,98

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	962.002.920	881.077.525	782.388.000	871.800.000	758.100.000	754.450.000	90.62	86	96.43	-9,81	-6,76
	<b>Total Pagu Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.487.703.520</b>	<b>2.953.619.199</b>	<b>2.894.923.418</b>	<b>2.604.049.330</b>	<b>2.604.049.330</b>	<b>2.542.246.631</b>	<b>76.09</b>	<b>88</b>	<b>87.82</b>	<b>- 8,65</b>	<b>-1,19</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.913.865.108</b>	<b>1.915.895.808</b>	<b>1.660.371.840</b>	<b>1.861.299.569</b>	<b>1.840.751.231</b>	<b>1.590.633.295</b>	<b>97,0</b>	<b>91</b>	<b>96.88</b>	<b>-6,62</b>	<b>-7,35</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	8.508.000	8.508.000	7.494.000	8.508.000	8.499.000	100	100	99.89	6,72	6,71
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	147.420.000	177.960.000	169.520.000	142.714.843	159.769.927	143.489.338	97	90	84.64	7,99	0,88
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.000.000	56.400.000	6.000.000	60.977.200	56.238.400	6.000.000	100	100	100.00	-48,45	-48,55

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	13.960.000	5.200.000	5.300.000	7.833.900	-	4.765.300	56	-	89.91	-30,41	-50,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.130.000	171.240.000	171.240.000	149.080.000	164.640.000	161.220.000	95	96	94.15	4,84	4,18
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87.000.000	87.000.000	87.000.000	86.617.400	86.880.000	86.286.000	100	100	99.18	-	-0,19
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.924.808	59.592.808	36.612.640	58.924.000	59.591.000	36.611.500	100	100	100.00	-18,71	-18,72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.992.000	56.000.000	41.000.000	73.320.000	53.890.000	36.313.000	96	96	88.57	-26,55	-29,56
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	12.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	19.981.000	100	100	99.91	33,33	33,25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	7.500.000	3.500.000	7.500.000	6.416.000	3.440.000	100	86	98.29	-26,67	-30,42

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.000.000	40.000.000	37.220.000	45.916.341	38.787.500	37.145.000	100	97	99.80	- 10,00	-9,88
	Penyediaan bahan logistik kantor	37.000.000	41.625.000	73.250.000	36.964.000	40.299.500	72.132.500	100	97	98.47	44,24	44,01
	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.200.000	38.040.000	39.000.000	45.941.500	37.749.000	38.991.500	92	99	99.98	-10,85	-7,27
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	440.088.300	388.430.000	197.256.000	440.045.285	388.429.004	197.252.957	100	100	100.00	-30,48	-30,47
	Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah	70.000.000	110.000.000	70.565.200	69.813.400	107.316.800	70.376.200	100	98	99.73	10,65	9,65
	Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS	573.550.000	586.800.000	611.600.000	549.077.700	553.156.100	586.561.000	96	94	95.91	3,27	3,39
	Penyedia Jasa Keamanan Gedung Kantor	69.600.000	69.600.000	82.800.000	67.080.000	67.080.000	81.569.000	96	96	98.51	9,48	10,80
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>437.260.000</b>	<b>504.360.000</b>	<b>219.553.000</b>	<b>413.648.761</b>	<b>482.508.555</b>	<b>212.044.449</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>81.19</b>	<b>-20,56</b>	<b>-19,70</b>

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor-meubelair	-	-	9.853.000	-	-	8.525.000	0	0	86.52	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	77.000.000	77.000.000	38.500.000	77.000.000	75.360.113	38.419.000	100	98	99.79	-25,00	-25,57
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	126.060.000	111.360.000	52.800.000	108.688.061	102.323.015	48.567.949	86	92	91.98	-32,12	-29,20
	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	29.700.000	18.000.000	13.000.000	27.973.000	18.000.000	12.925.000	94	100	99.42	-33,59	-31,92
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	204.500.000	268.000.000	42.250.000	199.987.700	256.839.000	40.700.000	98	96	96.33	-26,59	-27,86
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	30.000.000	63.150.000	-	29.986.427	62.907.500		100	99.62	55,25	54,89
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>24.496.700</b>	<b>54.720.000</b>	<b>-</b>	<b>24.190.500</b>	<b>47.880.000</b>	<b>-</b>	<b>99</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>61,69</b>	<b>48,96</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	-	33.720.000	-	-	26.880.000	-		80	-	-50,00	-50,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perlengkapannya											
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.496.700	21.000.000	-	24.190.500	21.000.000		99	100		-57,14	-56,59
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>148.473.000</b>	<b>145.200.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>135.997.056</b>	<b>128.346.182</b>	<b>26.440.000</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>88.13</b>	<b>-40,77</b>	<b>-42,51</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	148.473.000	145.200.000	30.000.000	135.997.056	128.346.182	26.440.000	92	88	88.13	-40,77	- 42,51
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>68.100.000</b>	<b>104.000.000</b>	<b>70.915.500</b>	<b>65.284.000</b>	<b>103.338.680</b>	<b>63.309.000</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>90.38</b>	<b>10,45</b>	<b>9,78</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	6.757.500	6.770.000	6.781.200	6.757.500	97	97	100.00	-1,73	-0,09

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	5.000.000	4.850.000	4.971.000	4.977.200	4.583.000	99	100	94.49	-1,50	-3,90
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.000.000	5.000.000	4.850.000	4.957.000	4.996.000	4.596.800	99	100	94.78	-1,50	-3,60
	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.200.000	12.200.000	10.050.000	12.040.000	12.049.000	10.044.500	99	99	99.95	-8,81	-8,28
	Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD	20.900.000	31.300.000	19.450.000	18.832.000	31.296.980	18.503.800	90	100	95.14	5,95	12,66
	Penyusunan RENSTRA	-	25.500.000	-	-	25.324.900	-		99		-50,00	-50,00
	Penyusunan LKPJ SKPD	5.000.000	5.000.000	13.358.000	4.873.000	4.948.000	12.280.200	97	99	91.93	83,58	74,86
	Penyusunan RENJA-SKPD	13.000.000	13.000.000	11.600.000	12.841.000	12.965.400	6.543.200	99	100	56.41	-5,38	-24,28
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>304.500.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>219.875.000</b>	<b>241.646.725</b>	<b>376.560.500</b>	<b>213.169.650</b>	<b>79</b>	<b>94</b>	<b>96.95</b>	<b>-6,83</b>	<b>6,22</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah	101.500.000	125.000.000	73.325.000	78.400.200	121.058.000	70.231.800	77	97	95.78	-9,09	6,21

Bab II Gambaran Pelayanan

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	101.500.000	125.000.000	73.275.000	74.870.400	107.789.200	70.701.700	74	86	96.49	-9,11	4,78
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	101.500.000	150.000.000	73.275.000	88.376.125	147.713.300	72.236.150	87	98	98.58	-1,68	8,02
	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>134.150.000</b>	<b>150.650.000</b>	<b>116.210.000</b>	<b>120.395.000</b>	<b>147.076.552</b>	<b>111.935.000</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>96.94</b>	<b>-5,28</b>	<b>-0,87</b>
	Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	37.150.000	53.650.000	27.100.000	37.150.000	53.500.000	26.585.000	100	100	98.10	-2,54	-3,15
	Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Antar Daerah	97.000.000	97.000.000	89.110.000	83.245.000	93.576.552	85.350.000	86	96	95.78	-4,07	1,81
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>18.500.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>-</b>	<b>18.496.000</b>	<b>24.355.500</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-22,97</b>	<b>-34,16</b>

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	18.500.000	28.500.000	-	18.496.000	24.355.500	-	100	85	-	-22,97	-34,16
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>2.378.655.192</b>	<b>1.695.774.192</b>	<b>681.910.000</b>	<b>2.093.280.613</b>	<b>1.564.017.900</b>	<b>568.818.900</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>87.24</b>	<b>-44,25</b>	<b>-44,46</b>
	Penyusunan RPJMD	816.525.000	357.630.000		664.968.084	340.946.136		81	95		-78,10	-74,36
	Penyusunan RKPD	109.950.000	117.560.000	46.430.000	102.961.600	113.107.100	45.491.250	94	96	97.98	-26,79	-24,96
	Penyelenggaraan MUSREMBANG (RKPD RPJMD RPJPD)	205.830.000	290.694.000	185.740.000	201.891.300	286.258.200	169.456.000	98	98	91.23	2,56	0,49
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	61.100.000	69.000.000	38.700.000	60.261.200	68.990.000	33.680.400	99	100	87.03	-15,49	-18,35
	Penyusunan KUA dan PPAS	246.900.000	281.900.000	166.900.000	241.853.131	262.015.328	111.977.250	98	93	67.09	-13,31	-24,46
	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	569.500.192	193.050.192	110.000.000	461.159.040	128.922.850	74.380.000	81	67	67.62	-54,56	-57,18

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	314.300.000	346.390.000	121.240.000	305.699.610	326.028.286	120.934.000	97	94	99.75	-27,39	-28,13
	Evaluasi RPJMD RKPd dan RENJA Kab.Barut	54.550.000	39.550.000	12.900.000	54.486.648	37.750.000	12.900.000	100	95	100.00	-47,44	-48,27
	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>101.500.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>65.026.051</b>	<b>105.797.978</b>	<b>30.611.018</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	<b>91.87</b>	<b>-22,29</b>	<b>-4,18</b>
	Penyusunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi	27.000.000	57.500.000	21.000.000	15.805.000	42.656.478	18.886.018	59	74	89.93	24,74	57,08
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	74.500.000	74.500.000	12.500.000	49.221.051	63.141.500	11.725.000	66	85	93.80	-41,61	-26,57
	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>199.000.000</b>	<b>209.000.000</b>	<b>212.951.000</b>	<b>190.733.368</b>	<b>204.561.717</b>	<b>180.037.500</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>80.94</b>	<b>3,46</b>	<b>-2,37</b>

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	104.000.000	132.200.000	158.500.000	97.389.272	131.814.217	139.980.000	94	100	88.32	23,50	20,77
	Penanggulangan Kemiskinan	95.000.000	76.800.000	54.451.000	93.344.096	72.747.500	40.057.500	98	95	73.57	-24,13	-33,50
	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>195.500.000</b>	<b>303.000.000</b>	<b>132.860.000</b>	<b>180.110.125</b>	<b>269.073.058</b>	<b>128.700.000</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>98.07</b>	<b>-0,58</b>	<b>-1,39</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	65.000.000	96.500.000	24.960.000	55.241.000	81.744.200	24.960.000	85	85	100.00	-12,84	-10,74
	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	130.500.000	206.500.000	107.900.000	124.869.125	187.328.858	103.740.000	96	91	96.14	5,24	2,70
	<b>Jumlah</b>	<b>5.924.000.000</b>	<b>5.643.100.000</b>	<b>3.378.146.340</b>	<b>5.410.107.768</b>	<b>5.294.267.853</b>	<b>3.125.698.812</b>	<b>91</b>	<b>9382</b>	<b>92.53</b>	<b>-22,44</b>	<b>-21,55</b>

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda litbang**  
**Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.684.945.841</b>	<b>6.169.028.302</b>	<b>6.901.512.268</b>	<b>4.308.495.857</b>	<b>5.365.992.248</b>	-	<b>91,96</b>	<b>85,54</b>		<b>21,78</b>	<b>24,54</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.852.655.426</b>	<b>3.403.498.012</b>	<b>3.847.592.962</b>	<b>2.602.906.352</b>	<b>2.672.357.880</b>		<b>91,25</b>	<b>78,52</b>		<b>16,18</b>	<b>2,67</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.569.003.398	2.010.582.623	1.725.357.591	1.392.892.400	1.368.460.400	-	88,78	68,06		6,98	-1,75
	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	87.525.600	-	-	-				-	-
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.702.028	116.246.984	124.754.000	116.473.980	96.610.372	-	89,11	83,11		-1,87	-17,05
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	12.600.000	-	-	-				-	-
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.310.000	174.910.000	205.709.994	170.850.000	157.850.000	-	92,70	90,25		6,25	-7,61
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.140.000	35.570.000	59.369.996	26.895.000	28.220.000	-	62,34	79,34		24,68	4,93
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	5.180.000	-	-	-				-	-
	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.000.000	83.860.560	88.060.560	69.450.780	60.325.860	-	95,14	71,94		9,94	-13,14
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	8.114.400	-	-	-				-	-
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	11.640.000	16.286.452	33.226.452	6.974.256	7.772.129	-	59,92	47,72		71,97	11,44

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PPPK	-	-	2.800.000	-	-	-				-	-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	260.000	440.393	2.590.000	19.936	19.119	-	7.67	4.34		278,75	-4,10
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	100.000	-	-	-				-	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	762.600.000	796.900.000	1.237.018.769	741.350.000	786.550.000	-	97.21	98.70		29,86	6,10
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			37.585.600	-	-	-				-	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	78.000.000	168.701.000	207.200.000	78.000.000	166.550.000	-	100.00	98.72		69,55	113,53
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	10.400.000	-	-	-				-	-
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48.530.125</b>	<b>19.764.000</b>	<b>21.895.500</b>	<b>32.806.375</b>	<b>16.413.500</b>	-	<b>67.60</b>	<b>83.05</b>		<b>- 24,25</b>	<b>-49,97</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21.826.000	2.135.000	4.727.250	7.401.000	1.670.000	-	33.91	78.22		15,60	-77,44
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.080.375	3.101.000	2.682.500	1.080.375	3.101.000	-	100.00	100.00		86,77	187,03
	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.182.250	3.550.000	4.180.500	2.182.250	3.550.000	-	100.00	100.00		40,22	62,68
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.133.750	4.180.500	2.934.500	5.835.000	1.295.000	-	81.79	30.98		- 35,60	-77,81
	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	8.815.750	5.293.500	4.657.500	8.815.750	5.293.500	-	100.00	100.00		- 25,98	-39,95
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.492.000	1.504.000	2.713.250	7.492.000	1.504.000	-	100.00	100.00		0,24	-79,93
							-					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>255.967.750</b>	<b>202.926.750</b>	<b>235.849.000</b>	<b>238.854.000</b>	<b>202.926.750</b>	-	<b>93.31</b>	<b>100.00</b>		<b>-2,25</b>	<b>-15,04</b>

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.680.000	198.480.000	229.080.000	221.400.000	198.480.000	-	93.15	100.00		-0,54	-10,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.684.000	2.081.750	3.044.250	9.684.000	2.081.750	-	100.00	100.00		- 16,13	-78,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.514.750	1.233.000	1.842.750	4.216.000	1.233.000	-	93.38	100.00		- 11,62	-70,75
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.089.000	1.132.000	1.882.000	3.554.000	1.132.000	-	86.92	100.00		-3,03	-68,15
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>29.985.000</b>	<b>131.750.000</b>	<b>84.375.000</b>	<b>29.077.506</b>	<b>127.970.700</b>	<b>-</b>	<b>96.97</b>	<b>97.13</b>		<b>151,71</b>	<b>340,10</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	61.750.000	34.375.000	-	59.370.700	-	0.00	96.15		- 22,17	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.985.000	70.000.000	50.000.000	29.077.506	68.600.000	-	96.97	98.00		52,44	17,96
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>388.548.000</b>	<b>716.457.160</b>	<b>749.538.841</b>	<b>368.256.712</b>	<b>686.895.930</b>	<b>-</b>	<b>94.78</b>	<b>95.26</b>		<b>44,51</b>	<b>86,53</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.375.000	15.200.000	15.000.000	9.317.500	15.157.500	-	99.39	99.72		30,41	62,68
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	24.501.000	310.411.260	348.476.125	24.138.000	301.513.886	-	98.52	99.30		589,60	1.149,13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	5.000.000	-	-	-	0.00	-		-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.742.000	27.586.900	36.863.875	21.962.500	27.339.500	-	96.57	99.10		27,47	24,48

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12.000.000	26.954.500	25.856.841	11.988.750	22.597.500	-	99,91	83,84		60,27	88,49
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	36.610.000	36.610.000	36.610.000	33.425.000	32.105.000	-	91,30	87,69		-	-3,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	18.412.000	18.000.000	14.992.000	18.288.000	-	99,95	99,33		10,25	21,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.470.000	281.282.500	263.732.000	197.782.962	269.894.544	-	99,15	95,95		17,39	36,46
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	68.850.000	-	-	54.650.000	-	-	79,38	-		- 50,00	- 100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	-	<b>468.500.000</b>	<b>585.000.000</b>	-	<b>458.829.900</b>	-	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>		<b>12,43</b>	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	465.000.000	585.000.000	-	455.400.000	-		97,94		12,90	-
	Pengadaan Aset tetap Lainnya	-	3.500.000		-	3.429.900	-	0,00	98		- 50,00	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.020.990.640</b>	<b>1.035.827.280</b>	<b>1.154.420.015</b>	<b>957.478.811</b>	<b>1.026.051.820</b>	-	<b>93,78</b>	<b>99,06</b>		<b>6,45</b>	<b>7,16</b>
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	2.100.000	4.300.000	4.300.000	2.100.000	4.300.000	-	100,00	100,00		52,38	104,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.760.640	127.757.280	130.000.015	134.158.811	122.871.820	-	71,45	96,18		- 15,10	-8,41
	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	831.130.000	903.770.000	1.020.120.000	821.220.000	898.880.000	-	98,81	99,46		10,81	9,46

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>83.125.650</b>	<b>188.745.100</b>	<b>220.824.700</b>	<b>73.972.851</b>	<b>172.985.768</b>	-	<b>88.99</b>	<b>91.65</b>		<b>72,03</b>	<b>133,85</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	5.000.000	8.000.000	8.500.000	4.995.800	3.161.000	-	99.92	39.51		33,13	-36,73
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.915.650	40.512.600	86.231.600	48.162.051	38.088.488	-	84.62	94.02		42,02	-20,92
	Pemeliharaan Mebel	-	3.000.000	7.500.000	-	-	-	0.00	-		75,00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	3.523.100	-	-	-				-	-
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-			-	-	-	0.00			-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	-	69.982.500	50.000.000	-	67.760.730	-	0.00	96.83		- 14,28	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	35.040.000	45.000.000	-	32.880.000	-		93.84		14,21	-
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	21.210.000	32.210.000	20.070.000	20.815.000	31.095.550	-	98.14	96.54		7,09	49,39
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>5.143.250</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.016.250</b>	<b>5.143.250</b>	<b>1.560.000</b>	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>- 20,21</b>	<b>-69,67</b>
	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	5.143.250	1.560.000	2.016.250	5.143.250	1.560.000	-	100.00	100.00		- 20,21	-69,67

B ab II Gambaran Pelayanan

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>718.307.250</b>	<b>819.116.625</b>	<b>1.157.317.250</b>	<b>617.794.900</b>	<b>699.121.207</b>	-	<b>86.01</b>	<b>85.35</b>		<b>27,66</b>	<b>13,16</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>549.355.750</b>	<b>578.107.000</b>	<b>906.846.500</b>	<b>481.908.900</b>	<b>489.465.501</b>	-	<b>87.72</b>	<b>84.67</b>		<b>31,05</b>	<b>1,57</b>
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	-	79.187.000	-	-	-				-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	-	-	37.053.000	-	-	-				-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	78.260.125	66.904.875	122.674.750	76.769.625	65.478.050	-	98.10	97.87		34,42	-14,71
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	41.789.625	55.769.875	100.637.500	41.244.875	54.355.875	-	98.70	97.46		56,95	31,79
	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	429.306.000	455.432.250	567.294.250	363.894.400	369.631.576	-	84.76	81.16		15,32	1,58
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>43.922.250</b>	<b>63.997.500</b>	<b>91.229.750</b>	<b>32.550.250</b>	<b>55.338.359</b>	-	<b>74.11</b>	<b>86.47</b>		<b>44,13</b>	<b>70,01</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	43.922.250	63.997.500	61.238.375	32.550.250	55.338.359	-	74.11	86.47		20,70	70,01
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	-	-	29.991.375	-	-	-				-	-
	<b>Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>125.029.250</b>	<b>177.012.125</b>	<b>159.241.000</b>	<b>103.335.750</b>	<b>154.317.347</b>	-	<b>82.65</b>	<b>87.18</b>		<b>15,77</b>	<b>49,34</b>

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	55.098.000	25.834.125	34.322.375	41.413.000	23.167.425	-	75.16	89.68		- 10,13	-44,06
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	6.995.000	4.993.750	-	6.995.000	-		100.00		- 14,30	-
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.931.250	144.183.000	119.924.875	61.922.750	124.154.922	-	88.55	86.11		44,68	100,50
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>355.305.675</b>	<b>329.500.000</b>	<b>529.499.875</b>	<b>315.739.400</b>	<b>252.743.600</b>	<b>-</b>	<b>88.86</b>	<b>76.71</b>		<b>26,72</b>	<b>-19,95</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>185.668.875</b>	<b>127.025.000</b>	<b>102.709.625</b>	<b>155.010.200</b>	<b>92.358.400</b>	<b>-</b>	<b>83.49</b>	<b>72.71</b>		<b>- 25,36</b>	<b>-40,42</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.815.750	63.800.000	34.886.375	34.392.500	56.022.900	-	93.42	87.81		13,99	62,89
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	16.920.000	23.952.000	27.401.250	15.300.000	9.900.800	-	90.43	41.34		27,98	-35,29
	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.933.125	39.273.000	40.422.000	105.317.700	26.434.700	-	79.83	67.31		- 33,65	-74,90
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>49.416.925</b>	<b>92.630.000</b>	<b>311.790.250</b>	<b>44.672.250</b>	<b>65.023.000</b>	<b>-</b>	<b>89.69</b>	<b>69.30</b>		<b>162,02</b>	<b>45,56</b>

Bab II Gambaran Pelayanan

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.157.875	66.053.000	273.587.250	17.937.500	47.297.600	-	84,78	71,61		263,19	163,68
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	18.203.000	18.195.000	-	11.688.000	-		64,21		-0,02	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.259.050	8.374.000	20.008.000	26.734.750	6.037.400	-	94,61	72,10		34,28	-77,42
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>120.219.875</b>	<b>109.845.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>116.056.950</b>	<b>95.362.200</b>	<b>-</b>	<b>96.54</b>	<b>86.82</b>		<b>-1,97</b>	<b>-17,83</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.744.125	24.250.000	34.999.875	2.160.000	23.750.800	-	78,71	97,94		414,02	999,57
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	-	20.000.000	20.000.875	-	17.687.500	-		88,44		0,00	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.475.750	50.595.000	45.000.000	113.896.950	44.383.900	-	96,95	87,72		- 33,99	-61,03

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	15.000.000	14.999.250	-	9.540.000	-		63.60		-0,00	-
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>148.463.000</b>	<b>172.012.320</b>	<b>254.085.125</b>	<b>142.264.350</b>	<b>158.507.760</b>	-	<b>95.82</b>	<b>92.15</b>		<b>31,79</b>	<b>11,42</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>52.376.000</b>	<b>64.236.500</b>	<b>64.230.500</b>	<b>51.066.500</b>	<b>60.222.370</b>	-	<b>97.50</b>	<b>93.75</b>		<b>11,32</b>	<b>17,93</b>
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	21.201.000	28.216.500	-	20.704.000	27.760.102	-	97.66	98.38		- 33,45	34,08
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	31.175.000	36.020.000	64.230.500	30.362.500	32.462.268	-	97.39	90.12		46,93	6,92
	<b>Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>49.350.000</b>	<b>61.193.820</b>	<b>93.835.000</b>	<b>46.612.850</b>	<b>56.218.822</b>	-	<b>94.45</b>	<b>91.87</b>		<b>38,67</b>	<b>20,61</b>
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	28.432.500	61.193.820	77.222.500	26.262.350	56.218.822	-	92.37	91.87		70,71	114,07
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	20.917.500	-	16.612.500	20.350.500	-	-	97.29			- 50,00	- 100,00
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>46.737.000</b>	<b>46.582.000</b>	<b>96.019.625</b>	<b>44.585.000</b>	<b>42.066.568</b>	-	<b>95.40</b>	<b>90.31</b>		<b>52,90</b>	<b>- 5,65</b>
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	46.737.000	46.582.000	96.019.625	44.585.000	42.066.568	-	95.40	90.31		52,90	-5,65

Bab II Gambaran Pelayanan

RENSTRA BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2024-2026

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TOTAL</b>	5.907.021.766	7.489.657.247	8.842.414.518	5.384.294.507	6.476.364.815	-	91.15	85.25		22,43	20,28

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang**

Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Secara Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tantangan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa tantangan dapat dijabarkan bahwa tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Peluang didefinisikan dalam KBBI sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini dapat diartikan bahwa peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat tercapainya tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam 5 (lima) tahun. Dalam memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

#### **2.4.1. Tantangan**

- a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan pembangunan; Lemahnya kapasitas lembaga Perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);
- b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dengan Perangkat Daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran;
- c. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan perangkat daerah lainnya;
- d. Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam memanfaatkan dokumen-dokumen Perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan Perencanaan pembangunan di masa mendatang;
- e. Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kerja agar lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam bidang Perencanaan;
- f. Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas aparatur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara baik secara kualitas maupun secara kuantitas;

#### **2.4.2. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

Bab II Gambaran Pelayanan

- a. Kewenangan dan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
- b. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara lebih efektif dan efisien;
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara;
- d. Tuntutan *stakeholder* akan produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif;
- e. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- f. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 maka Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintah. Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara Merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintahan kabupaten barito Utara yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan , maka dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b) Koordinasi antara institusi Perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran belum optimal dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
- c) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- d) Lemahnya koordinasi antar lembaga;
- e) Beragam sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

- f) Masih minimnya pemanfaatan iptek dan pengembangan inovasi daerah;
- g) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan;
- i) Sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran yang belum optimal;
- j) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;

### **3.2 Telaah Terhadap Renstra K/L**

Dalam merumuskan Renstra, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara demi mewujudkan Perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 yaitu;

**“Perencanaan Pembangunan nasional yang Berkualitas dan Kredibel  
untuk Mewujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan  
Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 adalah sebai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi pelayanan Publik

Dengan demikian, Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan memedomani Renstra Kementrian PPN/Bappenas terutama dalam hal mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan Perencanaan pembangunan nasional, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Litbang Provinsi dilakukan terhadap Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dicantumkan bahwa Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan harus sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021-2026 tersebut. Visi tersebut terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif.
2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyelarasan semua kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada.
3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah maupun Rencana Pembangunan Pemerintah (nasional).

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2001 merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2011-2031.

Sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahannya.

### **3.3.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis RTRW**

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
  1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
  2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
  4. Mempertahankan persentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
  5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
  6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
  1. Membangun prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.

2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan pedesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
  3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
  2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
  3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstensifikasi pertanian.
  4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
  5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
  6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
  2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan.
  3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat.
  4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
  5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasara
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
  2. Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
  3. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
  4. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
  5. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
  2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
  3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
  5. Memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
  6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan.
  7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
  8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalan potensi wisata daerah.
  2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
  3. Menyelenggarakan event-event wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
  4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

### **3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :

1. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan,

rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup,
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengaruh utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.

3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
  - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
  - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
  - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
  - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
  - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
  - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.

- Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
  - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
  - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
  - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
  - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
  - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
  - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

### **3.4 Isu-Isu Strategis**

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka perumusan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara Tahun 2024-2026 dapat dilakukan.

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk 3 (Tiga) tahun yang

akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting (yang ada dan terjadi saat ini) dan yang (diprediksi) akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih ada pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sedangkan tugas utama Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah membuat perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan pengelolaan pembangunan yaitu dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian pembangunan. Dengan demikian Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Pengelolaan pembangunan erat kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan di bidang IPTEK. Proses pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan membutuhkan dasar yang kuat, salah satunya yaitu hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026 yaitu:

1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
2. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun Perangkat Daerah;
3. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan dan kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam waktu jangka tiga tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara berfungsi untuk menentukan arah kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 3 (tiga) tahun yang akan datang. Setiap langkah kata yang dilakukan oleh setiap unsur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus memedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Penurunan angka stunting, kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem;
8. Tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital;
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

secara ringkas dijabarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran ke Strategi Bappeda Litbang Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Peningkatan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya
	Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
	Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara
Pembangunan Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya minat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal.
	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
	Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya
		Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit
		Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional
		Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
		Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
	Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
	Meningkatnya Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	Meningkatnya Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
	Meningkatnya Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
	Berkembangnya Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pemerataan pendapatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan politik	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Pelestarian Lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha
Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Ekstrim Kemiskinan	Menurunnya angka stunting	Penurunan penderita stunting
	Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0%
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik berbasis elektronik	Meningkatkan sistem pelayanan publik
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah
Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)	Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
		Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
		Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar
	Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	Pengembangan industri dan perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)	Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>
Peningkatan tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah
Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara optimal dan proposional dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang

Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPD sangat penting karena pencapaian RPD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Adapun penjabaran secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-		
				III	IV	V
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
(1)				(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Daerah.	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD	100%	100%	100%
			Persentasi RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	42%	43%	44%
2	Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas pelayanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

### a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana

#### 1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah kendali langsung tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

#### 2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara

yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

**b. Faktor Eksternal**

a. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

b. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

**c. Penyusunan Strategi**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupten Barito Utara yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan. Strategi-strategi

tersebut dijabarkan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths-opportunities strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. *Weaknesses-Opportunities strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
3. *Strengths-Threats strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
4. *Weaknesses Threats strategy*, merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

**Tabel 5.1**

**Perumusan Strategi dan Arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 melalui Analisis SWOT**

**a. Faktor Eksternal**

<b>Faktor Eksternal</b>	Peluang (O):	Ancaman (T):
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>2. Kewenangan yang jelas menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara lebih efektif dan efisien.</li> <li>3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terkelolanya secara optimal sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian serta pengembangan di tingkat bawah (mulai</li> </ol>

	<p>informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.</p> <p>4. Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.</p> <p>5. Kepercayaan kepala daerah kepada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai Lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Utara.</p> <p>6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas</p>	<p>dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan)</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**b. Faktor Internal**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Alternatif Strategi (S-O)</b>	<b>Alternatif Strategi (S-T)</b>
<p>Kekuatan (S):</p> <p>1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai.</p> <p>2. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara</p> <p>3. Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).</p> <p>4. Sistem e-planning, khususnya modul</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam setiap Perencanaan pembangunan</p> <p>2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau pihak yang terkait</p> <p>3. Optimalisasi penggunaan anggaran, sarana, dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah</p>	<p>1. Mengimplementasikan serta mengoptimalkan fungsi e-Database sebagai sarana pengelolaan data dan informasi pembangunan yang terintegrasi dalam satu rangkaian SIPD</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan melalui penyelenggaraan sosialisasi terkait Perencanaan dan pengendalian pembangunan</p> <p>3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar Bappeda Litbang Kabupaten Barito</p>

<p>Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif yang telah mulai digunakan dalam penyusunan RPD dan Renstra Tahun 2024-2026 serta RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.</p>	<p>4. Meningkatkan intensitas sosialisasi program pembangunan tahun berjalan melalui berbagai media komunikasi</p> <p>5. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan Perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif</p> <p>6. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan</p>	<p>Utara dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan memanfaatkan aplikasi e-planning dan rangkaian SIPD sebagai alat bantu</p> <p>4. Menyinergikan antar dokumen perencanaan antara lain RPJPD, RPJMD, RTRW, KLHS, dan lain-lain</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan**  
**Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsistensi dan akuntabel berbasis IT.	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui <i>E-Planning</i> .
Peningkatan Fungsi Kelitbang secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang	Meningkatkan pemanfaatan penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah.	Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu Tiga Tahun (2024 - 2026) meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026.

Program, kegiatan dan Subkegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang terdapat pada lampiran Tabel 6.1. Berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 - 2026**  
**Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah**

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2024		2025		2026		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN	100%	7.193.608.500	100%	7.477.768.000	100%	7.773.151.200	100%	22.444.527.700	Bappeda Litbang	Muara Teweh, Kab. Barito Utara
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.853.000	100%	25.835.000	100%	26.856.000	100%	77.544.000		
5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.913.000	2 Dokumen	5.108.000	2 Dokumen	5.309.000	6 Dokumen	15.330.000	
5	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2.788.000	1 Dokumen	2.898.000	1 Dokumen	3.013.000	3 Dokumen	8.699.000	
5	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.345.000	1 Dokumen	4.517.000	1 Dokumen	4.695.000	3 Dokumen	13.557.000	
5	1	1	2	1	4	1	4	1	4	1		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.050.000	1 Dokumen	3.170.000	1 Dokumen	3.296.000	3 Dokumen	9.516.000	
5	1	1	2	1	5	1	5	1	5	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.841.000	1 Dokumen	5.032.000	1 Dokumen	5.231.000	3 Dokumen	15.104.000	

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2024		2025		2026		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13					
5	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.916.000	4 Laporan	5.110.000	4 Laporan	5.312.000	12 Laporan	15.338.000		
5	1	1	2	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.837.843.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.028.938.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.227.580.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.094.361.000</b>		
5	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.592.680.000	35 Orang/bulan	4.774.091.000	38 Orang/bulan	4.962.667.000	105 Orang/bulan	14.329.438.000		
5	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	238.128.000	1 Dokumen	247.534.000	1 Dokumen	257.312.000	3 Dokumen	742.974.000		
5	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.164.000	1 Laporan	3.289.000	1 Laporan	3.419.000	3 Laporan	9.872.000		
5	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.915.000	2 Laporan	1.991.000	2 Laporan	2.069.000	6 Laporan	5.975.000		
5	1	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.956.000	2 Dokumen	2.033.000	2 Dokumen	2.113.000	6 Dokumen	6.102.000		
5	1	1	2	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>87.707.000</b>	<b>100%</b>	<b>91.172.000</b>	<b>100%</b>	<b>94.773.000</b>	<b>100%</b>	<b>273.652.000</b>		
5	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.732.000	1 Paket	37.144.000	1 Paket	38.611.000	3 Paket	111.487.000		
5	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	51.975.000	10 Orang	54.028.000	10 Orang	56.162.000	30 Orang	162.165.000		
5	1	1	2	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>803.643.000</b>	<b>100%</b>	<b>835.398.000</b>	<b>100%</b>	<b>868.409.200</b>	<b>100%</b>	<b>2.507.450.200</b>		
5	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.592.500	1 Paket	16.208.000	1 Paket	16.848.000	3 Paket	48.648.500		
5	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	362.240.000	1 Paket	376.549.000	1 Paket	391.423.000	3 Paket	1.130.212.000		

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2024		2025		2026		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13					
5	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.197.500	1 Paket	5.402.000	1 Paket	5.616.000	3 Paket	16.215.500		
5	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.319.000	1 Paket	39.833.000	1 Paket	41.407.000	3 Paket	119.559.000		
5	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.878.000	1 Paket	27.939.000	1 Paket	29.043.000	3 Paket	83.860.000		
5	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	38.056.000	10 Dokumen	39.559.000	10 Dokumen	41.121.000	30 Dokumen	118.736.000		
5	1	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.711.000	1 Laporan	19.450.000	1 Laporan	20.218.000	3 Laporan	58.379.000		
5	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.149.000	1 Laporan	284.978.000	1 Laporan	296.234.000	3 Laporan	855.361.000		
5	1	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	24.500.000	1 Dokumen	25.480.000	1 Dokumen	26.499.200	3 Dokumen	76.479.200		
5	1	1	2	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>		
5	1	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		
5	1	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		
5	1	1	2	7	7	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		
5	1	1	2	8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.210.018.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.257.814.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.307.497.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.775.329.000</b>		
5	1	1	2	8	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.469.000	1 Laporan	4.646.000	1 Laporan	4.829.000	3 Laporan	13.944.000		
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	135.135.000	1 Laporan	140.472.000	1 Laporan	146.021.000	3 Laporan	421.628.000		
5	1	1	2	8	3	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.395.000	1 Laporan	10.805.000	3 Laporan	31.200.000		
5	1	1	2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.060.414.000	1 Laporan	1.102.301.000	1 Laporan	1.145.842.000	3 Laporan	3.308.557.000		

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
			2024		2025		2026		Total				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	1	1	2	9									
5	1	1	2	9									
5	1	1	2	9	1								
5	1	1	2	9	2								
5	1	1	2	9	5								
5	1	1	2	9	6								
5	1	1	2	9	7								
5	1	1	2	9	9								
5	1	1	2	9	10								
5	1	1	2	9	11								
5	1	2											
5	1	2	2	1									
5	1	2	2	1	3								

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2024		2025		2026		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13					
5	1	2	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40.000.000	1 Berita Acara	41.600.000	1 Berita Acara	43.264.000	3 Berita Acara	124.864.000		
5	1	2	2	1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	127.520.000	1 Berita Acara	132.557.000	1 Berita Acara	137.793.000	3 Berita Acara	397.870.000		
5	1	2	2	1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	425 Usulan	104.612.000	430 Usulan	108.744.000	435 Usulan	113.040.000	1290 Usulan	326.396.000		
5	1	2	2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	989.702.000	4 Dokumen	989.702.000	4 Dokumen	989.702.000	12 Dokumen	2.969.106.000		
5	1	2	2	2		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Data Pembangunan Daerah yang Dimutakhirkan</b>	<b>100%</b>	<b>94.833.000</b>	<b>100%</b>	<b>98.578.000</b>	<b>100%</b>	<b>102.472.000</b>	<b>100%</b>	<b>295.883.000</b>		
5	1	2	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	63.657.000	1 Dokumen	66.171.000	1 Dokumen	68.785.000	3 Dokumen	198.613.000		
5	1	2	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	31.176.000	36 Orang	32.407.000	36 Orang	33.687.000	36 Orang	97.270.000		
5	1	2	2	3		<b>Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>165.530.000</b>	<b>100%</b>	<b>172.069.000</b>	<b>100%</b>	<b>178.865.000</b>	<b>100%</b>	<b>516.464.000</b>		
5	1	2	2	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	35.678.000	1 Laporan	37.087.000	1 Laporan	38.552.000	3 Laporan	111.317.000		
5	1	2	2	3	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	5.191.000	1 Kerja Sama	5.396.000	1 Kerja Sama	5.609.000	3 Kerja sama	16.196.000		
5	1	3	2	3	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	124.661.000	12 Laporan	129.586.000	12 Laporan	134.704.000	36 Laporan	388.951.000		
5	1	2	2	4		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>62.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>64.896.000</b>	<b>100%</b>	<b>187.296.000</b>		
5	1	2	2	4	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	21.632.000	3 Dokumen	62.432.000		

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2024		2025		2026		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1 2 2 4 2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	21.632.000	3 Dokumen	62.432.000		
5	1 3 2 4 3	Pembinaan Sistem Indormasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	21.632.000	3 Dokumen	62.432.000		
5	1 3	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD,  Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA,  Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	100%	896.714.500	100%	669.528.000	100%	696.042.600	100%	2.262.285.100	Bappeda Litbang	Muara Teweh, Kab. Barito Utara
5	1 3 2 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	106.765.000	100%	110.982.000	100%	115.366.000	100%	333.113.000		
5	1 3 2 1 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	36.264.000	1 Dokumen	37.696.000	1 Dokumen	39.185.000	3 Dokumen	113.145.000		
5	1 3 2 1 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	2 Laporan	28.483.000	2 Laporan	29.608.000	2 Laporan	30.778.000	6 Laporan	88.869.000		
5	1 3 2 1 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	42.018.000	1 Dokumen	43.678.000	1 Dokumen	45.403.000	3 Dokumen	131.099.000		
5	1 3 2 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	515.500.000	100%	273.245.000	100%	284.096.800	100%	1.072.841.800		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2024		2025		2026		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13					
5	1	3	2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	320.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	72.800.000	6 Dokumen	462.800.000		
5	1	3	2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	20.500.000	2 Laporan	21.320.000	2 Laporan	22.172.800	6 Laporan	63.992.800		
5	1	3	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	155.925.000	1 Laporan	162.084.000	3 Laporan	468.009.000		
5	1	3	2	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	27.040.000	3 Dokumen	78.040.000		
5	1	3	2	3		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>274.449.500</b>	<b>100%</b>	<b>285.301.000</b>	<b>100%</b>	<b>296.579.800</b>	<b>100%</b>	<b>856.330.300</b>		
5	1	3	2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	1 Dokumen	36.382.000	1 Dokumen	37.819.000	1 Dokumen	39.313.000	3 Dokumen	113.514.000		
5	1	3	2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	20.790.000	1 Laporan	21.612.000	1 Laporan	22.465.000	3 Laporan	64.867.000		
5	1	3	2	3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	1 Dokumen	46.777.500	1 Dokumen	48.625.000	1 Dokumen	50.545.000	3 Dokumen	145.947.500		
5	1	3	2	3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	155.925.000	1 Laporan	162.084.000	3 Laporan	468.009.000		
5	1	3	2	3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2 Laporan	20.500.000	2 Laporan	21.320.000	2 Laporan	22.172.800	6 Laporan	63.992.800		

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2024		2025		2026		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
				10.126.685.000		10.221.146.000		10.581.949.800		30.929.780.800		

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu kepada**  
**Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Utara**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD	100%	100%	100%	100%
2	Presentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%	100%	100%	100%
3	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	42%	43%	44%	44%
4	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)									Prangkat Daerah penanggung Jawab
		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>100%</b>	<b>7.193.608.500</b>	<b>100%</b>	<b>7.477.768.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.773.151.200</b>	<b>100%</b>	<b>22.444.527.700</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN.	100%	7.193.608.500	100%	7.477.768.000	100%	7.773.151.200	100%	22.444.527.700	Bappeda Litbang
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN</b>		<b>100%</b>	<b>2.561.225.500</b>	<b>100%</b>	<b>2.360.744.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.415.020.600</b>	<b>100%</b>	<b>7.336.990.100</b>	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD,	100%	1.664.511.000	100%	1.691.216.000	100%	1.718.978.000	100%	5.074.705.000	Bappeda Litbang
	Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA,	100%		100%		100%				
	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	42%		43%		44%				

**RENSTRA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)									Prangkat Daerah penanggung Jawab
		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD,	100%	896.714.500	100%	669.528.000	100%	696.042.600	100%	2.262.285.100	Bappeda Litbang
	Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA,	100%		100%		100%		100%		
	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	42%		43%		44%		44%		
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>100%</b>	<b>371.851.000</b>	<b>100%</b>	<b>382.634.000</b>	<b>100%</b>	<b>393.778.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.148.263.000</b>	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%	371.851.000	100%	382.634.000	100%	393.778.000	100%	1.148.263.000	Bappeda Litbang
			10.126.685.000		10.221.146.000		10.581.949.800		30.929.780.800	

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dan memberikan arah pada penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan Periode 2024-2026.

Rencan Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja Pelayanan Bappeda Litbang dan untuk menyusun program, kegiatan dan subkegiatan yang berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergisitas antar dokumen perencanaan daerah.

Demi tercapainya tujuan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara maka harus dilakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang di tetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**Lampiran – Lampiran**

### METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
						2024	2025	2026
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras RPD	Jumlah IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan RPD dibagi dengan Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah dikali 100	%	100	100	100
				-Jumlah IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras RPD	Dok	36	36	36
				-Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah	Dok	36	36	36
			Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	Jumlah RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA dibagi dengan Jumlah RENJA Perangkat Daerah dikalikan 100	%	100	100	100
				-Jumlah RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	Dok	36	36	36
				-Jumlah RENJA Perangkat Daerah	Dok	36	36	36
			Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten Yang Terakomodir dalam APBD	Jumlah Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD dibagikan dengan Jumlah usulan Masyarakat melalui Musrenbang dikalikan 100	%	42	43	44
	-Jumlah Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	Usulan	177	184	192			
	-Jumlah usulan Masyarakat melalui Musrenbang	Usulan	425	430	435			
2	Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proposional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan hasil Litbang	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	Jumlah hasil kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dibagi Jumlah hasil kajian/Penelitian yang dihasilkan dikalikan 100	%	100	100	100
				-Jumlah hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan	Kajian/ Penelitian	3	3	3
				-Jumlah hasil Kajian/Penelitian yang dihasilkan	Kajian/ Penelitian	3	3	3